



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARANGREJO
KELURAHAN KARANGREJO**

Jln. Raya Maospati –Ngawi, No 73 , Telp. 0351 869004

KEPUTUSAN LURAH KARANGREJO

Nomor : 188/04 /KEP/403.413.1/2019

TENTANG

**PENGURUS KARANG TARUNA “ OSAKA “ KELURAHAN KARANGREJO
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN**

LURAH KARANGREJO,

Menimbang

- : a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangrejo Kecamatan Karangrejo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN LURAH KARANGREJO KECAMATAN KARANGREJO TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA “ OSAKA “ KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019.
- PERTAMA : Mengesahkan susunan kepengurusan Karang Taruna “ OSAKA “ Lurah Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan periode 2019 sampai dengan 2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna “ OSAKA “ Lurah Karangrejo dalam Pelaksanaan tugasnya membantu Lurah Karangrejo dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada Tanggal : 16-9-2019.
Pit. LURAH KARANGREJO



INDRA ARIESTA ARDY, S. STP
NIP. 19880425 201206 1 001

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN KARANGREJO

KETUA	: ARIS DWI OKTONA
WAKIL	: FERI CATUR
SEKRETARIS	: SULIS
BENDAHARA	: WIWIK PRAGITA
SEKSI PEMUDA OLAHRAGA	: YOYOK
SEKSI SENI	: GALEH EKA
SOSIAL KEMASYARAKATAN	: 1. YUDA 2. RISKI DWI YULIANTO
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	: 1. BAGAS 2. SINDI
AGAMA	: 1. ARIFIN 2. KANZA
HUMAS	: 1. YENIS 2. CHOIRUL ANAM


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGREJO
KELURAHAN KARANGREJO
INDRA ARIESTA ARDY, S. STP
NIP. 19880425 201206 1 001



